

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara mengemban tugas mulia untuk menjamin tercapainya masyarakat yang adil dan makmur secara materil dan spiritual, sesuai dengan amanat pendiri bangsa ini melalui Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Untuk itu, Indonesia perlu menyadari pentingnya persaingan dalam dunia usaha demi kemajuan negara Indonesia.

Persaingan adalah suatu perjuangan, perkelahian diantara dua atau lebih individual untuk mencapai suatu hasil tertentu.<sup>1</sup> Secara biologis semua makhluk hidup bersaing untuk mendapatkan kebutuhannya dalam bertahan hidup seperti makanan, minuman, tempat tinggal, (sandang, pangan, papan dalam perumpamaan Indonesia), juga pasangan hidup.<sup>2</sup> Hal ini juga berlaku bagi manusia, namun dalam situasi yang lebih kompleks. Salah satu contoh persaingan yang sering ditemukan dalam

---

<sup>1</sup> Nelson , Rob . "Competition." Untamed Science. October 2013. Diakses 11 Desember 2017 <http://www.untamedscience.com/biology/ecology/interactions-among-organisms/competition/>.

<sup>2</sup> *Op,cit*

kehidupan sehari-hari berkaitan erat kegiatan ekonomi adalah persaingan usaha.

Untuk bersaing di pasar modern, pesaing terkadang perlu berkolaborasi. Kekuatan kompetitif mendorong perusahaan menuju kolaborasi rumit untuk mencapai tujuan seperti ekspansi ke pasar luar negeri, mendanai upaya inovasi yang mahal, dan menurunkan produksi dan biaya lainnya. Persaingan antara pelaku usaha dalam dunia usaha akan mendorong pelaku usaha untuk berkonsentrasi pada rangkaian proses atau kegiatan penciptaan produk dan jasa terkait dengan kompetensi usahanya (core business). Dengan adanya konsentrasi pada core businessnya, pelaku usaha sebagai produsen akan dapat menghasilkan sejumlah produk dan jasa yang memiliki kualitas yang memiliki daya saing dipasaran dalam negeri maupun internasional.

Dalam dunia usaha, persaingan harus dipandang sebagai suatu hal yang positif. Persaingan usaha yang dilakukan secara terus-menerus untuk saling mengungguli mendorong manusia berkembang dan menciptakan hal-hal baru dalam kegiatan usahanya, selain itu persaingan usaha juga menuntut setiap pengusaha untuk menjadi lebih efisien dan efektif dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Salah satu masalah mendasar persaingan usaha di Indonesia adalah berkenaan dengan proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, dinilai oleh

beberapa kalangan banyak dijumpai praktek persekongkolan untuk menentukan pemenang dalam sebuah tender, Hal ini jelas bertentangan prinsip-prinsip serta mekanisme yang sudah diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah serta UU Nomor 5 Tahun 1999. Pada hakekatnya persekongkolan tender merupakan suatu perbuatan yang dilakukan, baik oleh pihak penyedia barang/jasa maupun pengguna barang/jasa untuk mengatur dan menentukan pemenang tender. Berdasarkan jenisnya (Sugiarto, 2016) menjelaskan persekongkolan tender dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis: 1. Persekongkolan secara Horizontal, yakni persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang/jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan atau / jasa pesaingnya. 2. Persekongkolan secara Vertikal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. 3. Gabungan Persekongkolan secara Horizontal dan Vertikal, yaitu persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang/jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha/penyedia barang dan jasa.

Sebagai konsumen, mendapatkan pilihan produk unggulan dengan kualitas dan harga yang terbaik merupakan sebagian kecil dari keuntungan yang dihasilkan dari persaingan usaha.

Namun usaha perorangan sangatlah terbatas baik dalam mengembangkan usahanya maupun berpartisipasi dalam perkembangan perekonomian nasional, yang sangat krusial bagi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu pelaku usaha yang sejenis maupun terkait memerlukan suatu wadah bagi mereka untuk berkumpul dan menyamakan pandangan tersebut. Asosiasi merupakan solusi untuk mengumpulkan para penopang perekonomian negara Indonesia.

Asosiasi adalah sekumpulan badan hukum dengan kepentingan tertentu yang tanpa perjanjian dapat menentukan suatu cara tertentu dalam melakukan suatu kegiatan, asosiasi bahkan dapat terbentuk tanpa badan hukum dan dapat tetap mengeluarkan peraturan-peraturan tertentu.<sup>3</sup> Selanjutnya asosiasi pelaku usaha atau yang disebut juga *trade association* adalah sebuah badan hukum yang mewakili sekelompok badan usaha jenis tertentu dengan tujuan untuk melindungi kepentingan sekelompok usaha tersebut, serta mewakili kepentingannya dalam negosiasi dengan pemerintah.<sup>4</sup>

Melalui asosiasi pelaku usaha, para pengusaha dapat saling bertukar informasi, baik dari struktur dan keadaan pasar, tren masyarakat, sirkulasi produk dalam pasar, harga jual pesaing, perkembangan teknologi

---

<sup>3</sup> "What is ASSOCIATION? definition of ASSOCIATION (Black's Law Dictionary)." The Law Dictionary. Diakses 14 maret 2023. <http://thelawdictionary.org/association/>.

<sup>4</sup> "Definition of 'trade association'." Trade association definition and meaning | Collins English Dictionary. di akses September 13, 2017. <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/trade-association>

di bidang usahanya serta peraturan-peraturan baru yang dibuat oleh pemerintah lokal maupun internasional. Informasi merupakan hal yang sangat krusial bagi seorang pengusaha karena setiap keputusan bisnis yang diambil mengandung suatu resiko, sehingga informasi sekecil apapun dapat mengurangi resiko tersebut.

Kebutuhan akan informasi merupakan tujuan dibentuknya sebuah asosiasi pelaku usaha, namun hal ini juga yang membuat asosiasi pelaku usaha rentan di salah gunakan. Informasi seperti harga modal, stok persediaan, harga jual merupakan beberapa contoh informasi yang pada akhirnya menciptakan keadaan pasar yang persaingannya tidak sehat. Dengan terkumpulnya informasi penting ini dalam asosiasi pelaku usaha maka sangat mudah untuk asosiasi pelaku usaha untuk memfasilitasi kegiatan kartel.

Dalam tujuan pembentukannya, asosiasi pelaku usaha adalah wadah pengusaha yang memiliki tugas sesuai dengan anggaran dasarnya, yaitu untuk mensejahterakan anggota-anggotanya. Namun dalam prakteknya tindakan dan keputusan asosiasi memiliki potensi untuk merugikan pihak lain.

Untuk menghindari hal tersebut perlu komisi pengawas persaingan usaha yang merupakan sebuah lembaga independen yang diberikan wewenang oleh UU Persaingan Usaha secara garis besar untuk melakukan pengawasan persaingan usaha, melakukan penilaian

terhadap terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang, dan menjatuhkan sanksi. Sebagai suatu lembaga independen, dapat dikatakan bahwa kewenangan yang dimiliki Komisi sangat besar yang meliputi juga kewenangan yang dimiliki oleh lembaga lain. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, sebagai lembaga Independen telah di tunjuk oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1999, sebagai lembaga yang bertugas mengawasi dan menegakkan pelaksanaan atas undang-undang tersebut. KPPU yang ada sekarang ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 1999. Sebenarnya, penegakan hukum persaingan usaha dapat saja dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan merupakan tempat penyelesaian perkara yang resmi dibentuk oleh negara, namun untuk hukum persaingan usaha, penyelesaian sengketa pada tingkat pertama tidak diselesaikan oleh pengadilan. Alasan yang dapat dikemukakan adalah karena hukum persaingan usaha membutuhkan orang-orang spesialis yang memiliki latar belakang dan/atau mengerti seluk beluk bisnis dalam rangka menjaga mekanisme pasar. Institusi yang melakukan penegakan hukum persaingan usaha harus beranggotakan orang-orang yang tidak saja berlatar belakang hukum, tetapi juga ekonomi dan bisnis.

Salah satu hal yang ditangani oleh KPPU saat ini adalah penanganan kasus Kartel Ban yang dilakukan oleh Asosiasi Perusahaan

Ban Indonesia (APBI). Kartel merupakan jenis pelanggaran berat dari hukum persaingan usaha. Karena dampak dari kartel mampu menyebabkan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat secara nyata.<sup>5</sup> Pada tanggal 7 Januari 2015 KPPU mengeluarkan putusan Perkara Nomor 08/KPPU- I/2014 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Industri Otomotif terkait Kartel Ban Kendaraan Bermotor Roda Empat. KPPU berpendapat telah terjadi pelanggaran perjanjian penetapan harga yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan pelanggaran kartel yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada kasus produksi dan/atau pemasaran ban kendaraan bermotor roda empat kelas passenger car (penumpang) untuk ban Ring 13, Ring 14, Ring 15 dan Ring 16 periode 2009-2012 di Wilayah Indonesia yang diproduksi dan dipasarkan oleh Perusahaan Ban yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI), yang terdiri dari: 1. PT Bridgestone Tire Indonesia 2. PT Goodyear Indonesia, Tbk 3. PT Sumi Rubber Indonesia 4. PT Gajah Tunggal, Tbk 5. PT Elang Perdana Tyre Industry 6. PT Industri Karet Deli 7. PT Multistrada Arah Sarana (non APBI). Kasus tersebut berawal dari laporan yang berisi dugaan bahwa produsen ban kendaraan roda empat di Indonesia yang tergabung dalam APBI melakukan perjanjian penetapan harga dan kartel antar sesama produsen

ban di Indonesia. Setelah Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, kemudian ditindak lanjuti ke tahap pemeriksaan pendahuluan. Hasil pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan dengan mendengar keterangan dari terlapor I-VI yang secara berurutan yaitu PT Bridgestone Tire Indonesia, PT Goodyear Indonesia(Tbk), PT Sumi Rubber Indonesia, PT Gajah Tunggal (Tbk), PT Elang Perdana Tyre Industry dan PT Industri Karet Deli. Tim pemeriksa menemukan adanya bukti awal yang cukup untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Fakta persidangan menunjukkan bahwa, APBI telah berdiri sejak tahun 1974 yang merupakan perkumpulan (asosiasi) dari perusahaan-perusahaan yang anggotanya merupakan produsen Ban. Tujuan pembentukan APBI adalah menghimpun anggota demi menyuarakan kepentingan bersama terhadap berbagai kebijakan pemerintah, sehingga kedepannya pemerintah akan membuat kebijakan yang kondusif bagi APBI/para anggotanya. Namun dalam perjalanannya, berdasarkan pemeriksaan Investigator KPPU ditemukan fakta bahwa para anggota memberikan data mentah bulanan per kategori kepada APBI yang sifatnya rahasia. Selanjutnya, data rahasia tersebut tidak dapat diberikan kepada siapapun, sekalipun instansi, dalam hal ini adalah Pemerintah.

Berdasarkan Undang- Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (selanjutnya disebut UU No. 5/1999) pasal 1 angka (5) "Pelaku usaha adalah setiap

orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.” Definisi pelaku usaha ini sangatlah penting dalam penerapan undang undang anti monopoli karena ini merupakan definisi subyek dari undang undang ini. Meskipun sudah banyak kasus kartel yang di fasilitasi asosiasi pelaku usaha, namun pada prakteknya dalam setiap tindakan yang di ambil oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dalam memberantas praktek monopoli tidak pernah melibatkan asosiasi pelaku usaha sebagai pihak terlapor, bahkan tidak melihat asosiasi sebagai subyek hukum.

Kenyataan ini dapat di observasi pada banyak sekali asosiasi pelaku usaha yang ada di Indonesia maupun mancanegara. Kasus-kasus kartel seperti kartel ban mobil yang baru-baru ini terbongkar memuat asosiasi mereka, Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia (selanjutnya disebut APBI) sebagai sarana untuk melakukan kegiatan kartel. Namun dalam penyelesaian kasus ini, APBI hanya di sebutkan di dalam putusan dan bukan sebagai pihak maupun terlapor.

Pada perkara Nomor 08/KPPU- I/2014 yang melibatkan APBI, dapat terlihat bagaimana peran sebuah asosiasi dalam memfasilitasi

kegiatan kartel. Namun dalam putusan tersebut APBI tidak termasuk dalam terlapor maupun turut terlapor. Harga dari suatu komoditas akan sangat tergantung dari permintaan dan penawaran atas komoditas tersebut. Dengan mengatur jumlah komoditas yang beredar di pasar maka harga dari komoditas tersebut akan sangat mudah untuk di manipulasi. Kenaikan harga dalam teori dapat di lihat dengan adanya kelebihan permintaan akan suatu komoditas beserta kekurangan penawaran akan komoditas tersebut.<sup>5</sup>

Asosiasi dapat melakukan pengaturan jumlah komoditas di pasar dalam jangka waktu tertentu, dan hal ini pun dapat di lakukan dengan berbagai cara. Asosiasi dapat melakukan pertemuan antar anggota untuk mencapai kesepakatan akan hal ini, sehingga tiap anggota dapat menyesuaikan produksi mereka. Ini merupakan metode yang di gunakan dalam kasus kartel ban mobil yang menggunakan acara-acara *gathering* untuk mengatur strategi.

Kenyataan bahwa asosiasi pelaku usaha memiliki kemampuan untuk mempengaruhi bahkan menjadi pihak dalam kegiatan yang dilarang di dalam UU No. 5/1999 sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Bahkan di peraturan persaingan negara lain seperti Uni Eropa, menyatakan dalam artikel 101 nomor (1) bahwa semua perjanjian yang di lakukan oleh pelaku

---

<sup>5</sup> Barro, Robert J. "A theory of monopolistic price adjustment." *The Review of Economic Studies* 39, no. 1 (1972): 17-26.

usaha serta semua keputusan dari asosiasi pelaku usaha yang dapat mempengaruhi perdagangan diantara negara anggota dengan cara membatasi atau mengganggu persaingan dalam pasar khususnya untuk perjanjian yang dapat secara langsung maupun tidak langsung menentukan harga jual ataupun beli, mengatur atau membatasi produksi, pasar, perkembangan teknis dan investasi, merugikan pihak dengan memperlakukannya dengan tidak adil, atau tidak setara dengan pihak yang memiliki kondisi serupa, maupun menentukan syarat yang tidak ada hubungannya dengan perjanjian yang sedang dilakukan<sup>6</sup> memperlihatkan betapa waspadanya Uni Eropa terhadap kemampuan sebuah asosiasi pelaku usaha.

Kenyataan ini berbeda dengan keadaan yang terjadi di Indonesia. Subyek UU No. 5/1999 sebagai peraturan tentang persaingan usaha di Indonesia terbatas oleh definisi pelaku usaha dalam pasal (1) nomor (5) dan asosiasi pelaku usaha tidak tersebut secara jelas tertera dalam peraturan ini. Hal ini membuat status asosiasi pelaku usaha sebagai subyek peraturan tersebut menjadi tidak jelas.

Keadaan ini yang membuat penulis menjadi tertarik untuk melihat bagaimana status sebuah asosiasi pelaku usaha di Indonesia, khususnya

---

<sup>6</sup> Terjemahan dari "Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union - PART THREE: UNION POLICIES AND INTERNAL ACTIONS - TITLE VII: COMMON RULES ON COMPETITION, TAXATION AND APPROXIMATION OF LAWS - Chapter 1: Rules on competition - Section 1: Rules applying to undertakings - Article 101" angka (1)

dalam peraturan tentang monopoli yang ada di Indonesia. Penulis ingin mendalami tindakan-tindakan asosiasi pelaku Indonesia yang memiliki potensi untuk mempengaruhi pasar serta seberapa siapkah undang-undang Negara Indonesia untuk menjerat suatu asosiasi pelaku usaha bilamana tindakannya mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Maka dari itu penulis memilih untuk membuat karya ilmiah yang berjudul **PERANAN ASOSIASI PENGUSAHA BAN INDONESIA (APBI) DALAM PENYELESAIAN PERKARA MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 08/KPPU-I/2014)**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya, yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia (APBI) dalam UU No. 5/1999 ?
2. Bagaimana kekuatan hukum Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia (APBI) selaku subyek hukum dalam praktek kartel?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penulisan Tugas Akhir ini adalah:

- a. Untuk menganalisis kedudukan hukum Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia (APBI) dalam UU No. 5/1999.

- b. Untuk menganalisis kekuatan hukum Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia (APBI) selaku subyek hukum dalam praktek kartel .

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun Kegunaan penelitian ini dapat dibagi menjadi dua , yaitu:

### a. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Untuk penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bersifat akademik sebagai bahan pertimbangan untuk menyelesaikan perkara-perkara selanjutnya dan dapat menjalankan fungsi penegakan hukum dengan benar dan progresif sehingga dapat mencapai keadilan yang substantif.
- 2) Untuk masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan meningkatkan kesadaran warga Negara akan hak-nya sebagai konsumen untuk mendapatkan produk

yang sesuai baik dalam segi harga dan kualitas serta dapat mendeteksi jika mereka merasa dirugikan.

- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan bagi pemerintah di dalam membuat peraturan yang berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia termasuk mengenai asosiasi pelaku usaha dan perannya dalam praktek monopoli.
- 4) Untuk pelaku usaha diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam bertindak untuk melaksanakan kegiatan usahanya sehingga tidak membawa kerugian terhadap para konsumennya.

#### **D. Kerangka Teori**

Teori yang akan dibahas dan dikembangkan dalam penelitian ini terdiri dari teori tentang :

- a) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, dalam artian tidak menimbulkan keraguraguan (multi-tafsir) dan menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum

yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang- Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau

melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>7</sup>

Undang undang no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat mengatur tentang kegiatan kegiatan apa saja yang dapat mengganggu kegiatan usaha serta merusak pasar, yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen.

Kegiatan tersebut pada esensinya dapat dilakukan oleh siapapun yang memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam hal tersebut. Pihak tersebut bisa saja perorangan, badan usaha, organisasi, maupun Negara.

Namun dalam pembentukan undang undang ini pemerintah memutuskan untuk menggunakan kata pelaku usaha, sesuai dalam pasal (1) bagian (e) untuk mendefinisikan para pihak tersebut. Hal ini disayangkan karena menurut penulis definisi ini dimaknai terlalu sempit oleh penegak hukum, pengadilan, dan KPPU sehingga undang undang ini seakan tidak dapat mencakup seluruh pihak, salah satu pihak tersebut adalah Asosiasi Pelaku Usaha.

Asosiasi pelaku usaha memiliki peran yang penting dalam kegiatan usaha dalam skala besar, mereka memiliki kemampuan untuk mempersatukan usaha kecil sehingga dapat memiliki suara dan posisi yang setara dengan usaha yang besar. Selain itu asosiasi

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

pelaku usaha juga memiliki kemampuan untuk memberikan suatu pernyataan dan keputusan yang dapat mempengaruhi pasar, baik dalam segi pengadaan barang dan jasa maupun permintaan akan barang dan jasa tersebut.

Secara Organisasi, Asosiasi pelaku usaha memiliki struktur yang sama dengan badan hukum dan pada umumnya juga berbentuk badan hukum. Secara motivasi, asosiasi pelaku usaha melakukan seluruh kegiatannya dengan tujuan untuk kesejahteraan para anggotanya, dengan atau tanpa merugikan pihak lainnya.

Kemampuan asosiasi pelaku usaha diakui secara internasional oleh negara lainnya seperti Uni Eropa dan Korea Selatan yang secara eksplisit mengatur dan membatasi kegiatan Asosiasi pelaku usaha dalam kegiatannya mempengaruhi pasar.

Melalui karya tulis ini penulis ingin mengeksplorasi kedudukan asosiasi pelaku usaha di dalam Undang Undang no. 5 tahun 1999. Penulis merasa bahwa asosiasi pelaku usaha secara esensinya termasuk dalam definisi pelaku usaha, sesuai dengan pasal (1) bagian (e) dalam undang undang ini.

## b) Teori Penemuan Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip dalam bukunya Ahmad Rifai mengartikan penemuan hukum sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum yang konkret.<sup>8</sup> Sedangkan menurut Amir Syamsudin bahwa penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim dalam Upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu, yang digunakan agar penerapan hukumnya terhadap peristiwa tersebut dapat dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses itu dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum.<sup>9</sup>

Sejalan dengan pemikiran tentang penemuan hukum tersebut memunculkan beberapa aliran, salah satunya adalah aliran *recthsvinding*. Menurut aliran *recthsvinding*, tugas hakim sebagai penemu hukum adalah menyelaraskan undang-undang sesuai dengan tuntutan zaman.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 21.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>10</sup> Sudikni Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: CitraAditya Bhakti, 1993), hlm. 32.

Aliran ini dapat dikatakan sebagai jalan tengah antara aliran legisme dan *freie rechtsbewegung*. Aliran *freie rechtsbewegung* memberikan kebebasan pada hakim untuk memutus berdasarkan undang-undang atau tidak karena hakim adalah pencipta hukum (*judge made law*).<sup>11</sup> Sedangkan aliran legisme menekankan bahwa hakikat hukum itu adalah hukum yang tertulis (undang-undang), sehingga terlihat aliran legisme ini sangat mengagungkan hukum tertulis.<sup>12</sup>

Aliran *rechtsvinding* merupakan aliran di antara aliran legisme dan *freie rechtsbewegung*. Aliran *rechtsvinding* tetap berpegang pada undang-undang, tetapi tidak seketat aliran legisme karena hakim juga memiliki kebebasan. Tetapi kebebasan itu tidak seperti kebebasan yang dianut *Freie Rechtsbewegung*. Hakim memiliki kebebasan yang terikat dan keterikatan yang bebas. Tugas hakim adalah menyelaraskan undang-undang dengan tuntutan zaman, dengan hal-hal yang konkret yang terjadi dalam Masyarakat dan bila perlu menambah undang-undang yang disesuaikan dengan asas-asas keadilan masyarakat.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Soejono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. ke-13 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 160.

<sup>12</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 28.

<sup>13</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1993), hlm. 91

Untuk sebuah pihak dapat diklasifikasikan sebagai sebuah subyek hukum dari sebuah peraturan, maka kita harus menganalisa undang undang tersebut untuk melihat esensi dari peraturan tersebut. Setelah itu baru kita dapat lihat apakah unsur unsur dari peraturan tersebut sesuai dengan tindakan dari pihak tersebut.

Kartel adalah sebuah kegiatan dalam bentuk perjanjian yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat sangat mengganggu dan berdampak negatif khususnya bagi kepentingan umum, perusahaan pendatang baru serta perekonomian negara.

Pada umumnya kartel dapat terjadi pada lingkungan dimana terdapat tingkat konsentrasi dari jumlah perusahaan yang terbatas, dengan ukuran perusahaan yang setara dan produk yang homogen. Kartel juga mudah terjadi pada produk yang memiliki kontak multi-pasar yang persediaan dan kapasitas produksinya mudah diatur, serta jika adanya keterikatan atas kepemilikan para usaha tersebut.

Secara esensinya kartel dapat disuling menjadi suatu kondisi, yaitu adanya sebuah kesepakatan atau perjanjian yang mengatur produksi dan atau pemasaran barang sehingga terjadinya monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Asosiasi pelaku usaha dalam tindakannya mampu untuk menciptakan kondisi tersebut. Asosiasi pelaku usaha memiliki

kemampuan untuk mengumpulkan anggotanya yang merupakan perusahaan dengan produk homogen yang pada umumnya memiliki ukuran yang setara untuk melakukan pertemuan yang dapat menghasilkan suatu kesepakatan.

Kesepakatan ini secara tidak langsung menciptakan kesepakatan yang akan dilakukan para anggota untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Asosiasi pelaku usaha juga dilengkapi dengan kemampuan untuk mengumpulkan, menyuling dan mendistribusikan data dan informasi yang biasanya hampir tidak mungkin sebuah perusahaan dapatkan dari para pesaingnya secara akurat. Dengan informasi ini maka dengan otomatis para pelaku usaha bersama sama dapat mengambil tindakan untuk mempengaruhi dan mengatur produksi dan pemasarannya sehingga terciptanya suatu kondisi persaingan usaha yang tidak sehat.

Berdasarkan penemuan diatas maka penulis ingin mencoba menggali lebih dalam kemungkinan dari sebuah asosiasi pelaku usaha untuk menjadi subyek hukum dari peraturan yang mengatur tentang kartel dan seberapa kuatkan posisinya dalam kegiatan tersebut.

## E. Definisi Konsep

Landasan konseptual dalam tugas akhir ini adalah:

### 1) Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.<sup>14</sup>

Dalam konteks karya ilmiah ini maka pelaku usaha yang dimaksud adalah;

- a. PT Bridgestone Tire Indonesia
- b. PT Sumi Rubber Indonesia
- c. PT Gajah Tunggal, Tbk.,
- d. PT Goodyear Indonesia,
- e. PT Elang Perdana Tyre Industry, dan
- f. PT Industri Karet Deli,

---

<sup>14</sup> Pasal 1 angka (5) UU No. 5/1999

Dimana ke enam pelaku usaha ini adalah terlapor dalam putusan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2014

Perlu diketahui bahwa tidak ada penjelasan lebih lanjut yang dijabarkan untuk menjelaskan pasal ini didalam undang undang no. 5 tahun 1999, definisi pelaku usaha dalam pasal ini masih dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat di masa yang semakin berkembang.

## 2) Asosiasi Pelaku Usaha

Asosiasi adalah perkumpulan orang yang mempunyai kepentingan bersama.<sup>15</sup> Asosiasi merupakan satu wadah bersama bagi perusahaan atau profesi tertentu. Asosiasi memiliki sifat dan karakteristik khusus tergantung dari anggota dan tujuan pembentuknya, seperti asosiasi profesi tertentu atau asosiasi pelaku usaha tertentu.

Juga di kenal dengan sebutan *trade association*, merupakan suatu organisasi yang bersifat non-profit dari pelaku usaha yang merupakan pesaing dalam tujuan untuk mempromosikan kepentingan ekonomi yang sama dalam industri yang sama.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Setiawan, Ehta. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." Arti kata asosiasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Di akses September 21, 2017. <https://kbbi.web.id/asosiasi>. arti asosiasi

<sup>16</sup> Simbolon, Alum. 2005 "Pendekatan Yang Dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Menentukan Pelanggaran Dalam Hukum Persaingan Usaha." *Jurnal Hukum lus*

Asosiasi Pelaku Usaha dalam karya ilmiah ini adalah Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia atau disingkat APBI.

### 3) Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.<sup>17</sup>

Dalam perkara yang digunakan sebagai dasar dari karya ilmiah ini, perjanjian yang terjadi berbentuk perjanjian yang tidak tertulis, yang tercermin dari sikap bersama yang dilakukan para pihak.

### 4) Persekongkolan

Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.<sup>18</sup> Kepentingan ini dapat berakhir pada terjadinya suatu kegiatan monopoli yang dapat merugikan Masyarakat

---

*Quia Iustum* 20, no. 2 (2013): 186-206. doi:10.20885/iustum.vol20.iss2.art2. pengertian asosiasi pelaku usaha

<sup>17</sup> Pasal 1 angka (7) Undang-Undang No. 5 Th. 1999

<sup>18</sup> Pasal 1 angka (8) Undang-Undang No. 5 Th. 1999

## 5) Pasar

Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa.<sup>19</sup>

Pasar merupakan hal yang diperebutkan didalam kegiatan berusaha. Kontrol terhadap pasar bukan saja memungkinkan suatu pengusaha untuk memaksimalkan penjualan atas produk yang ia miliki, memiliki kontrol pasar dapat juga membatasi pelaku usaha lainnya untuk melakukan transaksi yang dapat mengurangi persaingan.

## 6) Perilaku Pasar

Perilaku pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kapasitasnya sebagai pemasok atau pembeli barang dan atau jasa untuk mencapai tujuan perusahaan, antara lain pencapaian laba, pertumbuhan aset, target penjualan, dan metode persaingan yang digunakan.<sup>20</sup>

Salah satu hal yang dapat dilihat dalam mendeteksi adanya kegiatan usaha yang tidak sehat, terutama akan adanya kegiatan kartel adalah ketika ada beberapa pelaku usaha dibidang usaha yang sama yang seharusnya bersaing

---

<sup>19</sup>Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 5 Th. 1999

<sup>20</sup>Pasal 1 angka (12) Undang-Undang No. 5 Th. 1999

menunjukkan sebuah perilaku pasar yang sama. Dalam hal ini kesamaan tidak harus sama persis, suatu kemarginalan dari tindakan mereka sudah cukup dijadikan bukti bahwa terdapat sebuah indikasi terjadinya kegiatan kartel.

#### 7) Pangsa Pasar

Pangsa pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu.<sup>21</sup>

Pangsa pasar sangat menentukan kekuatan dari sebuah pelaku usaha terhadap pasar. Semakin besar pangsa pasar dari sebuah usaha maka semakin besar juga kesempatan mereka untuk melakukan persaingan usaha tidak sehat.

Hal ini juga berlaku bagi kelompok pelaku usaha. Semakin besar total dari pangsa pasar kelompok pelaku usaha yang melakukan sebuah perjanjian, maka semakin besar juga kemungkinan dari perjanjian tersebut untuk menimbulkan suatu persaingan yang tidak sehat.

---

<sup>21</sup> Pasal 1 angka (13) Undang-Undang No. 5 Th. 1999

## 8) Harga

Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan.<sup>22</sup>

Harga dalam ekonomi secara organik bergerak sesuai dengan penawaran dan permintaan dari barang tersebut, sehingga pada suatu titik harga dari sebuah barang akan mencapai suatu ekuilibrium hingga harga tersebut menjadi stabil. Titik ini terbentuk secara alamiah, namun tidak menutup kemungkinan untuk faktor luar untuk mempengaruhi harga tersebut.

Pelaku usaha atau sebuah kelompok pelaku usaha yang menginginkan harga jual yang lebih tinggi dapat mempengaruhi harga dengan cara membatasi stok yang beredar dimasyarakat sehingga permintaan akan barang tersebut naik. Jika hanya salah satu pelaku usaha dengan pangsa pasar yang rendah melakukan ini maka harga akan dengan cepat kembali ke harga normal karena pelaku usaha yang lain akan mengisi kekurangan stok yang ada sehingga permintaan kembali ke titik normal.

---

<sup>22</sup> Pasal 1 angka (14) Undang-Undang No. 5 Th. 1999

Hal ini berbeda jika yang mempegaruhi harga adalah sebuah pelaku usaha dominan, atau kelompok pelaku usaha yang secara total pangsa pasar memiliki posisi dominan.

#### 9) Konsumen

Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.<sup>23</sup>

Banyak sekali kerugian yang negara dapatkan ketika konsumen dirugikan dengan harga yang tidak optimal, yaitu harga yang lebih tinggi dari harga yang seharusnya mereka bayar.

Masyarakat sebagai konsumen pribadi dibebankan harga yang lebih tinggi sehingga menurunkan daya beli masyarakat dan melambatkan roda perekonomian. Para pengusaha yang mendapatkan barang dengan harga modal yang tinggi terpaksa menjual barangay dengan harga yang lebih tinggi lagi dan pemerintah yang membeli produk ini juga memberatkan APBN pemerintah yang semua pada akhirnya membebankan masyarakat.

---

<sup>23</sup> Pasal 1 angka (15) Undang-Undang No. 5 Th. 1999

#### 10)Barang

Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.<sup>24</sup>

#### 11)Jasa

Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.<sup>25</sup>

#### 12)Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang selanjutnya disebut KPPU adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>26</sup>

#### 13) Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara

---

<sup>24</sup> Pasal 1 angka (16) Undang-Undang No. 5 Th. 1999

<sup>25</sup> Pasal 1 angka (17) Undang-Undang No. 5 Th. 1999

<sup>26</sup> Pasal 1 angka (18) Undang-Undang No. 5 Th. 1999

tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.<sup>27</sup>

Persaingan usaha adalah komponen yang esensial dalam perkembangan ekonomi. Pengusaha yang bersaing akan mendorong efisiensi dan inovasi agar dapat selalu eksis dan mempertahankan bahkan membesarkan pangsa pasar yang mereka miliki. Tentunya persaingan yang diinginkan adalah persaingan yang sehat, dengan mengedepankan harga yang kompetitif dan servis yang prima. Namun, hal ini sangat sulit dilakukan dengan konsisten.

#### 14) Monopoli

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.<sup>28</sup>

Pada dasarnya monopoli bukanlah sebuah kegiatan yang jahat atau suatu kegiatan yang diharamkan. Monopoli merupakan suatu fenomena yang alamiah terjadi di dunia perdagangan yang sangat kompetitif. Monopoli juga dilakukan pemerintah melalui badan usaha milik negara untuk menjamin

---

<sup>27</sup> Pasal 1 angka (6) Undang-Undang No. 5 Th. 1999

<sup>28</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 5 Th. 1999

tersedianya barang atau jasa yang mempengaruhi kehidupan Masyarakat.

Yang menjadi masalah jika terjadi suatu monopoli adalah kecenderungan monopoli untuk mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga mengakibatkan kerugian dimasyarakat. Dalam keadaan monopoli, tidak ada persaingan yang mendorong efisiensi dan ekulibrium harga sehingga sangat mudah bagi pelaku usaha untuk mengatur harga.

#### 15) Kartel

Didalam undang undang no. 5 tahun 1999 Kartel diatur dalam pasal 11, yang berbunyi "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat."<sup>29</sup>

Pada esensinya kartel adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh dua atau lebih pihak yang mengakibatkan terjadinya kegiatan persaingan usaha tidak sehat.

---

<sup>29</sup> Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Th. 1999

## 16) Organisasi

Organisasi adalah Kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan kepemimpinan yang dapat diidentifikasi, yang bekerja secara teratur untuk mencapai suatu tujuan bersama atau tujuan sekelompok orang. Sebuah bentuk persekutuan dari sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan serta terikat secara formal dalam suatu ikatan hirarki, di mana selalu terdapat hubungan antara sekelompok orang yang disebut dengan pimpinan dan sekelompok orang yang disebut sebagai staf.<sup>30</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Secara garis besar, penelitian hukum dapat di klasifikasikan dalam dua golongan, yaitu penelitian hukum secara normatif dan hukum secara sosiologis.

Penelitian hukum normatif sendiri merupakan penelitian yang mengkaji beberapa hal, terutama pada asas-asas yang terdapat

---

<sup>30</sup> Eliana Sari, Modul Teori Organisasi (Konsep dan Aplikasi), (Jakarta : Jayabaya University Press, 2006) hal. 1

pada hukum tertentu, bagaimana hukum dalam sistematika peraturan perundangan, bagaimana hukum kita dibandingkan dengan hukum negara lain, bagaimana sinkronisasi antara peraturan perundangan yang ada dan berlaku di Indonesia serta apakah penerapan hukum yang di buat sudah sesuai dengan sejarah tujuan pembentukannya.<sup>31</sup> Sedangkan penelitian hukum secara sosiologis mengkaji seberapa efektif hukum yang ada dan berlaku serta dampaknya pada subyek dan obyek yang diaturinya.

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian normatif yang hendak melihat posisi asosiasi pelaku usaha dalam definisi pelaku usaha dalam pasal 1 angka (5) UU No. 5 Th 1999 yang tidak menjelaskan secara eksplisit penyertaan asosiasi pelaku usaha dalam definisi tersebut

## 2) Penekatan Penelitian

Selain penjabaran diatas Peter Mahmud mengemukakan lima jenis pendekatan, yaitu:<sup>32</sup>

- a) Pendekatan undang-undang, (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan peraturan yang memiliki keterkaitan dengan isu yang sedang ditangani.

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2003) hal.43

<sup>32</sup> Peter Mahmud, Penelitian Hukum, op.cit

- b) Pendekatan kasus (*case approach*), merupakan pendekatan dengan menelaah kasus-kasus yang sudah menjadi putusan pengadilan yang inkracht dalam mempelajari kasus atau isu yang sedang dibahas
- c) Pendekatan historis (*historical approach*), adalah pendekatan yang melihat latar belakang sejarah atas isu yang sedang dibahas.
- d) Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dilakukan dengan membandingkan beberapa peraturan-peraturan yang mengatur hal yang sama dari beberapa negara.
- e) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), menelaah kasus yang sedang dihadapi dengan melihat doktrin dan teori serta pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum untuk menemukan ide, konsep, dan pengertian hukum baru.

Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan konseptual dan undang-undang untuk mengkaji asas-asas yang ada di dalam pada pasal 1 angka (5) tentang pelaku usaha. Dalam pendekatan konseptual ini penulis diharapkan dapat menemukan kandungan filosofis yang menjadi dasar pembentukan definisi pelaku

usaha sehingga makna dari rumusan tersebut dapat diperluas untuk dapat beradaptasi terhadap isu-isu yang sedang dihadapi, maupun isu-isu lainnya yang mungkin ada di kemudian hari.

Pendekatan ini akan didukung dengan pendekatan yuridis normatif sinkronisasi dimana penulis akan mencoba untuk membandingkan beberapa peraturan tentang suatu subyek yang ada dan melihat apakah terdapat suatu inkonsistensi diantaranya.

Bahan penelitian yang diperoleh oleh penulis akan dianalisis secara kualitatif, yaitu pembenaran melalui kualitas pendapat para ahli, teori dan doktrin yang mempunyai rumusan hukum normatif itu sendiri.

### 3) Bahan- Bahan Penelitian

Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam karya ilmiah ini terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- c) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kartel
- d) Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European Union - Part Three: Union Policies And Internal Actions Title VII: Common Rules On Competition, Taxation And Approximation Of Laws - Chapter 1: Rules on competition

- Section 1: Rules applying to undertakings - Article 101 (ex Article 81 TEC)

e) Monopoly Regulation And Fair Trade Act Amended by Act No. 18661, Dec. 28, 2021, Korea Fair Trade Commission.

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam karya ilmiah ini adalah buku- buku hukum, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya serta pendapat (doktrin) pakar hukum, bahan- bahan yang diperoleh dari kegiatan perkuliahan, baik mengenai metode penelitian hukum, hukum persaingan usaha dan mata kuliah lain yang berhubungan.

Selain itu penulis juga menggunakan putusan pengadilan komisi pengawas persaingan usaha Nomor 08/KPPU-I/2014 dalam melakukan penelitian ini.

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam karya ilmiah ini mencakup:

- a) Bahan- bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus, ensiklopedia, kamus hukum dan lainnya
- b) Petunjuk maupun penjelasan di luar bidang hukum, seperti dalam surat kabar, internet, teori dan doktrin dari ilmu

pengetahuan lainnya yang berhubungan dan dapat digunakan untuk menunjang dan melengkapi bahan penelitian.

#### 4) Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi Pustaka yang meliputi sumber primer, yaitu perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan; sumber sekunder yaitu buku-buku literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber bahan hukum, identifikasi bahan hukum yang diperlukan, dan inventarisasi bahan hukum (data) yang diperlukan tersebut.

#### 5) Hambatan dalam penelitian

Adapun beberapa hambatan yang dihadapi oleh penulis dalam melakukan karya tulis ini adalah terbatasnya pengetahuan penulis

baik dalam materi persaingan usaha maupun metode penelitian hukum .

Untuk menanggulangi hambatan tersebut penulis mencoba memperluas pengetahuan dengan membaca buku, artikel koran dan putusan-putusan pengadilan terkait serta melakukan karya tulis ini secara bertahap dengan bimbingan dan arahan dari dosen pembimbing, baik dalam materi persaingan usaha maupun metode penelitian hukum .

#### **G. Sistematika Hasil Laoran**

Untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti hasil penelitian Tugas Akhir ini, penulis akan menguraikan secara singkat bab demi bab guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap bentuk laporan penelitian yang akan disajikan. Sistematika penulisan laporan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab. Kelima bab tersebut terdiri dari:

##### **BAB I        PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pendahuluan yang terbagi menjadi lima bagian, yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian ini bagi masyarakat umum, akademisi, maupun pejabat pemerintahan terkait, serta kerangka teori dan konsep yang relevan

untuk membahas tesis ini. Bab ini juga akan menjabarkan jenis penelitian, prosedur memperoleh bahan penelitian, sifat analisis, hambatan serta penanggulangan dalam melakukan penelitian ini. Hal-hal tersebut merupakan metode penelitian yang akan digunakan sebagai dasar dalam penelitian penulis sesuai dengan topik yang penulis bahas dalam tesis.

## BAB II TINJAUAN TEORI

Bab ini akan menjelaskan tinjauan kepustakaan yang berisikan teori secara umum dan menyeluruh mengenai persaingan usaha, kartel, kegiatan persaingan usaha tidak sehat dalam praktek kartel, pelaku usaha, serta asosiasi pelaku usaha. Bab ini juga akan dilengkapi dengan kerangka konseptual dan sumber hukum yang menjadi pedoman dalam penulisan topik bahasan yaitu status hukum asosiasi pelaku usaha dalam UU No. 5/1999 Tentang Persaingan Usaha.

### **BAB III TINJAUAN NORMATIF**

Bab ini akan menjabarkan aturan aturan positif yang mengatur obyek yang akan dibahas dalam tesis.

### **BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Dalam bab hasil penelitian, maka penulis akan menganalisa bagaimana status hukum asosiasi pelaku usaha di Indonesia berdasarkan UU No. 5/1999, selain itu penulis juga menganalisa peranan dari asosiasi pelaku usaha dalam kegiatan kartel.

### **BAB V KESIMPULAN KESIMPULAN DAN SARAN SARAN**

Isi bab ini adalah kesimpulan dari bab-bab sebelumnya. Selain itu, penulis juga akan memberikan saran untuk penyelesaian permasalahan dalam bab ini